



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
INSPEKTORAT

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp/Fax. (0231) 321643
Website : inspektorat.cirebonkab.go.id
email inspektorat@cirebonkab.go.id
S U M B E R

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON

Nomor : 700/Kep. 394 -Sekrt/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUP
INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON**

INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa dalam rangka evaluasi pelayanan publik secara berkelanjutan perlu dilakukan pembentukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, Tim Survei kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Pemerintah Daerah, BUMD, dan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat di lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat di lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon adalah :
- a. mendorong tumbuhnya inovasi untuk penataan sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan lebih berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. mengetahui kelemahan atau kekurangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 - c. mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
 - d. menghitung indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik;
 - e. memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
 - f. merekapitulasi hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit pelayanan publik; dan
 - g. melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit pelayanan publik.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Inspektur Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT** : Biaya berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam DPA Inspektorat Kabupaten Cirebon.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Maret 2021

**Plt. INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON**



Dr. IIS KRISNANDAR, S.H., C.N.

Pembina Utama Muda
NIP. 19620907 198703 1 007

Lampiran I Keputusan Inspektur Kabupaten Cirebon

Nomor : 700/Kep. 304 -Sekrt/2021

Tanggal : 17 Maret 2021

Tentang : Tim Penyusunan Suvei Kepuasan Masyarakat

TIM PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

1. Pengarah : Sekretaris Inspektorat
2. Pelaksana :
 - a. Ketua : Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - b. Anggota :
 1. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Aset.
 3. Seluruh staf pada Sekretariat Inspektorat.
 - c. Sekretariat : Pengolah data pada Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan